

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang penulis bahas pada bab-bab sebelumnya yang menyangkut Penertiban Pedagang Bunga di Kawasan Jalur Hijau Khatib Sulaiman Kota Padang, maka penulis sampailah pada bab yang terakhir yang mana penulis mencoba memberikan kesimpulan dan saran terhadap masalah yang ditemui :

A. KESIMPULAN

1. Penertiban pedagang bunga di kawasan jalur hijau jalan Khatib Sulaiman dilakukan oleh Satpol PP Kota Padang. Sebagaimana telah dituliskan dalam Peraturan Daerah Kota Padang No 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Pasal 11 ayat (1) yaitu, “Pengawasan dan Penertiban terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, Satpol PP Kota Padang telah melakukan penertiban sebanyak 5 kali terhitung sejak tahun 2013 hingga sekarang, terakhir pada pertengahan 2016. Yang mana sebelum melakukan penertiban Satpol PP selalu memberikan surat teguran kepada para pedagang bunga. Keinginan Pemerintah Kota untuk menata dan memberikan keindahan pada Kota Padang terutama jalur hijau, membuat Satpol PP harus putar otak. Mencari cara agar pemerintah dan para pedagang saling menguntungkan. Karena dengan penertiban secara

terus menerus hanya mendapati hasil yang sama. Disisi lain keberadaan para pedagang bunga juga tidak terlalu negatif, walaupun dalam aturan telah jelas melanggar. Alasan tidak terlalu negatif ialah: i) Pedagang bunga membantu Pemerintah Kota Padang dalam menata keindahan jalur hijau, dan membuat kerja Pemerintah Kota Padang menjadi ringan. ii) Ekonomi rakyat menjadi tertolong, sesuai dengan salah satu tujuan dari pemberdayaan UMKM, yakni pengentasan rakyat dari kemiskinan.

2. Pelaksanaan penertiban pedagang bunga di kawasan jalur hijau jalan Khatib Sulaiman ini telah sering kali dilakukan oleh Satpol PP Kota Padang. Bukan hanya sekali dua kali saja, bahkan telah lebih dari itu. Namun para pedagang bunga seringkali tidak mengindahkan peringatan-peringatan serta penertiban yang telah dilakukan oleh Satpol PP. Sehingga hal ini tentu menjadi kendala bagi Satpol PP dalam menegakkan Peraturan.

Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Padang dalam melakukan penertiban pedagang bunga di kawasan jalur hijau jalan Khatib Sulaiman Kota Padang:

- a. Kendala Yuridis

Berkaitan dengan pasal 4 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Padang tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, setiap orang atau badan dibolehkan berdagang di jalur hijau jika memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang berwenang. Sedangkan dalam penerapannya izin yang disebutkan tidak pernah dimiliki oleh para

pedagang bunga. Hal ini menjadi landasan bagi Pemerintah Kota Padang untuk dapat melakukan penertiban terhadap pelanggar aturan tersebut.

Namun hasil yang diperoleh dilapangan berbeda. Banyaknya jumlah pedagang bunga yang telah memakai fasilitas umum jalur hijau membuat aturan sulit ditegakkan. Karena tidak mungkin jika penertiban pedagang bunga hanya dilakukan untuk satu atau dua orang saja. Ditambah dengan masih rendahnya kesadaran masyarakat akan Peraturan Daerah Kota Padang No. 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

b. Kendala Teknis

Dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Padang No. 11 Tahun 2005 tersebut Pemerintah Kota Padang terkendala dalam:

1. Susahnya merubah pemikiran masyarakat terkait aturan yang telah ditetapkan;
2. Permintaan para pedagang bunga yang ingin diberikan lokasi pengganti apabila dilarang untuk berjualan di kawasan jalur hijau jalan Khatib Sulaiman tersebut.

B. SARAN

Sehubungan dengan judul skripsi ini penulis hanya memberikan sedikit saran yaitu:

1. Akan lebih baik jika Pemerintah Kota Padang memberikan solusi dari penertiban pedagang bunga tersebut seperti penyediaan lokasi khusus bagi pedagang bunga tersebut untuk berjualan. Karena kita tahu bahwa usaha berdagang bunga sudah menjadi mata pencarian pokok para pedagang.
2. Disarankan kepada Pemerintah Daerah melalui perangkatnya untuk memberikan penyuluhan atau mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 kepada para pedagang bunga di kawasan jalur hijau jalan Khatib Sulaiman agar para pedagang sadar dan tujuan dari Peraturan Daerah itu tercapai.
3. Kepada para pedagang bunga untuk lebih mematuhi aturan dari Peraturan Daerah Kota Padang No. 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ini.

